



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

*Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21538 – Fax (0473) 21538*

**M A S A M B A**

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU UTARA  
Nomor : 03 Tahun 2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER, KURIR, ARSIPARIS, AGENDARIS, PETUGAS JAGA  
DAN SUPIR PADA KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN, KETATAUSAHAAN DAN ASET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Luwu Utara, serta efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dipandang perlu menunjuk Operator Komputer, Kurir, Arsiparis, Agendaris, dan Supir pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Kabupaten Luwu Utara T.A 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satuam Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara T.A 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Operator Komputer, Kurir, Arsiparis , Agendaris, Dan Supir pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Untuk kelancaran tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Operator Komputer, Kurir, Arsiparis , Agendaris, Dan Supir pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan, administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 diberikan Jasa setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD T.A 2019 Kab. Luwu Utara pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan dengan Kode Rekening : 1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.17
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 02 Januari 2019  
Plt. Kasat Pol.PP dan Pemadam Kebakaran

Drs. H. ASPAR  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19660827 199401 1 001

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Peringgal.-

Lampiran 1. Keputusan Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kab. Luwu Utara  
Nomor : 03 Tahun 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Tentang : Penunjukan Operator Komputer, Kurir, Arsiparis , Agendaris, Dan Supir.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, KETATAUSAHAAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA JASA PERBULAN (Rp)	KET.
1.	ABD. KHALID, S.Kom	OPERATOR BIDANG PERDA	1.000.000	
2.	NUR ANNA, S.Kom	OPERATOR PERENCANAAN	1.000.000	
3.	NIRWANA, SE	OPERATOR BIDANG TRANTIBUM	1.000.000	
4.	DESI ARI SANTI	OPERATOR KEUANGAN	1.000.000	
5.	ROSMINI	OPERATOR KEUANGAN	1.000.000	
6	MUTIA YANTI	OPERATOR TRANTIBUM	1.000.000	
7.	ERNI	OPERATOR BIDANG PERDA	1.000.000	
8.	DELFINA	OPERATOR BIDANG DAMKAR	1.000.000	
9.	HARDIYANTI A, S.Si	OPERATOR UMUM DAN KEPENGAWAIAN	1.000.000	
10.	RAHMAYANI, S.Si	OPERATOR UMUM DAN KEPENGAWAIAN	1.000.000	
11.	NURAFNI AFRIANI S, S.Pd	OPERATOR TRANTIBUM	1.000.000	
12.	MULIATI,S.Kom	OPERATOR PERENCANAAN	1.000.000	
13.	A GIHIFRANI NANDA KASIH, SE	OPERATOR KEUANGAN	1.000.000	
14.	A GIFHARI AHMAD DJUBAIR, S.Kom	OPERATOR PERENCANAAN	1.000.000	
15.	FAUSAN SYAFFA	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	1.000.000	
16.	BELA RINI HANDINI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	1.000.000	
17.	MARSITA	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	1.000.000	
18.	HASTUTI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	1.000.000	
19.	RESYA ADAM DANIEL	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	1.000.000	
20.	IDA MAWARDI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	1.000.000	
21.	SISI RUKMINI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	500.000	
22.	AISYAH	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	500.000	
23.	AZRI DIAN SAPUTRI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	500.000	
24.	NOVIANTI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	500.000	
25.	FATMAWATI	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	500.000	
26.	JAMAANG JABIR	AGENDARIS/ARSIPARIS/KURIR	500.000	

Plt. Kasat Pol.PP dan Damkar

Drs. H. ASPAR  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19660827 199401 1 001

Lampiran 2. Keputusan Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kab. Luwu Utara  
Nomor : 03 Tahun 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Tentang : Penunjukan Operator Komputer, Kurir, Arsiparis , Agendaris, Dan Supir.

Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian,Ketatausahaan dan Aset Daerah

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA JASA PERBULAN (Rp)	KET.
1.	AKMAR	SUPIR	1.500.000	
2.	ALFIAN PERNAMA SAKTI	SUPIR	1.500.000	

Plt. Kasat Pol.PP dan Damkar

Drs. H. ASPAR  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19660827 199401 1 001